



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalah pahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi TA 2024 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2024. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
16. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov insi Jambi Tahun Anggaran 2020.

3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2024.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4. Entitas

Untuk TA 2024, entitas dalam Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2024 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi TA 2024 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2024”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera 2024.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2024 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2024, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalian sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2018

tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan Sosial.

Adapun strategi pembangunan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan dan PMKS Lainnya
- 2) Meningkatkan mutu, jenis dan standar pelayanan melalui penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 4) Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Tuna Sosial dan penyandang eks. penyakit sosial dan PMKS lainnya.
- 5) Meningkatkan Penyediaan bantuan untuk penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat.
- 6) Meningkatkan pelayanan bantuan sosial dan pendamping bagi korban bencana sosial dan pemulihan orang terlantar.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
- 8) Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mendorong peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktifitas dan taraf hidup PMKS
2. Mewujudkan Pelayanan Sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf Kesejahteraan Sosial.
3. Mendorong sinergitas dan peran serta Masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacupada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2024.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untukmencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

1. **Urusan Sosial**

a. **Alokasi APBD 2024 dan Realisasi**

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.78.539.233.253.00,- dengan total penyerapan sebesar Rp.50.023.592.610.00,- atau 63.69 % dari realisasi tahun lalu sebesar Rp. 24.300.049.753.00,-

b. **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.954.100.00	99.533.450.00	50.61
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.954.100.00	99.533.450.00	90.52
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.400.000.00	48.400.000.00	100
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48.400.000.00	48.400.000.00	100
III.	Administrasi Umum Perangkat daerah	1.194.286.808.00	1.054.232.290.00	88.27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.288.818.00	37.690.208.00	98.44
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	642.360.066.00	611.526.300.00	95.20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.659.000.00	54.351.252.00	99.44
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.883.400.00	40.146.100.00	87.50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.095.524.00	310.518.430.00	75.17
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
	Pengadaan Mebel	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565.600.645.00	527.553.280.00	93.27
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	365.606.480.00	335.493.980.00	91.76
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	199.994.165.00	192.059.300.00	96.03
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.043.934.061.00	1.783.394.112.00	87.25
	Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	571.485.800.00	326.803.400.00	57.18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	1.411.838.261.00	1.396.224.712.00	98.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	60.610.000.00	60.366.000.00	99.60

2. **Bidang Pemberdayaan Sosial**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi	41.433.681.00	36.201.725.00	87.37
1.	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau Barang	41.433.681.00	36.201.725.00	87.37
II	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.431.514.669.00	1.355.344.684.00	94.68
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	49.998.316.00	42.461.704.00	84.93
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	45.199.150.00	41.449.150.00	91.70

	Provinsi			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	913.644.666.00	897.735.916.00	98.26
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	642.360.066.00	373.697.914.00	88.41
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	146.302.190.00	145.979.456.00	99.78
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	71.307.532.00	71.046.400.00	99.63
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	74.994.658.00	74.933.056.00	99.92

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.688.108.058.00	1.217.985.189.00	72.15
1.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.688.108.058.00	1.217.985.189.00	72.15

4. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	168.986.055.00	136.504.085.00	80.78
1.	Penyediaan Permakanan	5.298.200.00	3.184.200.00	60.10
II	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.975.920.00	35.920.620.00	92.16
1.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	55.199.935.00	52.599.765.00	95.29
III.	Pelayanan Dukungan Sosial	69.512.000.00	44.799.500.00	64.45
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal	129.720.000.00	109.812.000.00	84.65
	Fasilitasi Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/Kota	129.720.000.00	109.812.000.00	84.65

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

6. (dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pengangkatan anak antar antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	110.848.378.00	67.222.878.00	60.64
1.	Pengangkatan Anak antar WNI	110.848.378.00	67.222.878.00	60.64
II				

7. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	491.683.200.00	353.407.767.00	71.88
1.	Penetapan Kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan nasional	199.868.590.00	151.104.000.00	75.60
II	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi Kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	94.889.120.00	88.114.163.00	92.86
1.	Penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi	149.994.310.00	92.680.021.00	61.79

III.	Pemanfaatan data peristiwa Kependudukan	46.931.180.00	21.509.583.00	45.83
	Pelayanan Pencatatan Sipil	425.292.581.00	266.286.685.00	62.61
	Pemanfaatan data Peristiwa penting	53.126.000.00	12.429.108.00	23.40
	Fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota	165.244.421.00	123.895.125.00	74.98
	Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	93.654.820.00	69.481.593.00	74.19
	Penyusunan tata cara perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	79.244.820.00	60.901.784.00	76.85
IV.	Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan data agregat dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota	14.410.000.00	8.579.809.00	59.54
	Pengadaan Mebel	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
V	Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	244.812.400.00	222.718.962.00	90.98
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	78.124.800.00	70.856.056.00	90.70
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	72.340.000.00	72.340.000.00	100
VI.	Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	12.565.000.00	4.440.000.00	35.34
	Koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi	660.000.00	660.000.00	100
	Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan	65.792.100.00	59.952.906.00	91.12
	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	0.00	0.00	0.00
	Pemberian Konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	15.330.500.00	14.470.000.00	94.39
	Pembinaan dan pengawasan pengolahan administasi informasi kependudukan provinsi	488.246.269.00	320.737.631.00	65.69
	Pembinaan dan pengawasan terkait pengolahan administrasi kependudukan	469.983.269.00	309.592.334.00	65.87
	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan	18.263.000.00	11.145.297.00	61.03
	Penyediaan Profil kependudukan	3.970.000.00	3.445.000.00	86.75
	Penyediaan data kependudukan provinsi	3.445.000.00	3.445.000.00	100
	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	525.000.00	0.00	0.00

8. UPTD PSTW BUDI LUHUR JAMBI

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	1.477.689.512.00	1.289.392.373.00	91,26
1.	Peneyediaan Permakanan	709.560.000.00	601.120.031.00	84,72
2.	Penyediaan Sandang	137.471.944.00	130.042.264.00	98,72
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	493.696.041.00	427.385.483.00	97,53
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	9.219.958.00	9.219.848.00	100
5.	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan sosial	15.744.552.00	15.744.552.00	100
6.	Pemberian Bimbingan Aktifitas hidup sehari hari	64.780.552.00	63.837.060.00	98,54
7.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan bagi penyandang disabilitas	3.450.000.00	3.450.000.00	100
8.	Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	26.292.400.00	22.292.400.00	86,25
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	17.474.065.00	15.917.097.00	91,09

9. UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA JAMBI

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.246.443.733.00	2.187.028.524.00	97.36
1.	Penyediaan Permakanan	1.250.739.000.00	1.214.522.355.00	97,10

2.	Penyediaan Sandang	129.856.495.00	129.091.500.00	99,41
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	388.800.000.00	388.800.000.00	100
4.	Penyediaan Alat Bantu	127.539.682.00	127.166.882.00	99,71
5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantil	28.342.700.00	28.342.700.00	100
6.	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	77.993.060.00	75.108.060.00	96,30
7.	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	167.696.263.00	166.318.788.00	99,18
8.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.447.533.00	23.299.739.00	76,52
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	45.029.000.00	34.378.500.00	76,35

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
II	Rehabilitasi Sosial dasar Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	697.966.217.00	613.935.545.00	87.96
1.	Pengasuhan	2.897.156.00	2.665.826.00	91.67
2.	Penyediaan Permakanan	208.995.783.00	181.664.931.00	86.92
3.	Penyediaan Sandang	57.020.754.00	56.973.754.00	99.92
5.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	226.009.465.00	212.703.738.00	94.11
6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.059.496.00	3.045.713.00	99.55
7.	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	42.119.279.00	34.363.779.00	81.59
8.	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	105.765.084.00	75.414.604.00	71.30
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	25.033.200.00	25.033.200.00	100
10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.066.000.00	22.080.000.00	81.58
III.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	48.600.000.00	48.600.000.00	100
	Penyediaan Permakanan	0	0	0
	Penyediaan Sandang	48.600.000.00	48.600.000.00	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0	0	0
	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	0	0	0
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	0	0	0
	Pemulangan ke Daerah Asal	0	0	0
IV.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	238.319.227.00	215.663.007.00	90.49
	Penyediaan Permakanan	59.652.000.00	47.783.200.00	80.10
	Penyediaan Sandang	16.832.199.00	16.832.199.00	100
	Penyediaan asrama yang mudah diakses	70.800.000.00	68.800.000.00	97.18
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.999.763.00	3.999.763.00	100
	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	32.076.660.00	31.541.660.00	98.33
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	20.465.385.00	15.666.965.00	76.55
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10.769.220.00	10.769.220.00	100
	Fasilitas Pembuatan nomor induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk akta kelahiran surat nikah dan/atau identitas anak	1.032.000.00	900.000.00	87.21
	pemulangan ke Daerah Asal	22.692.000.00	19.370.000.00	85.36

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jambi telahmenganut anggaran defisit.

APBD Provinsi Jambi TA 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor12 Tahun 2019, maka anggaran Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp.23.500.000,00 anggaran belanja sebesar Rp.25.508.366.568,97 Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2024**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	35.000.000,00	46.170.000.00	131.91
2	Belanja	78.539.233.253.00	50.023.592.610.00	63.69
	Surplus/ (Defisit)	(78.504.233.253.00)	(49.9773.422.610.00)	(63.66)

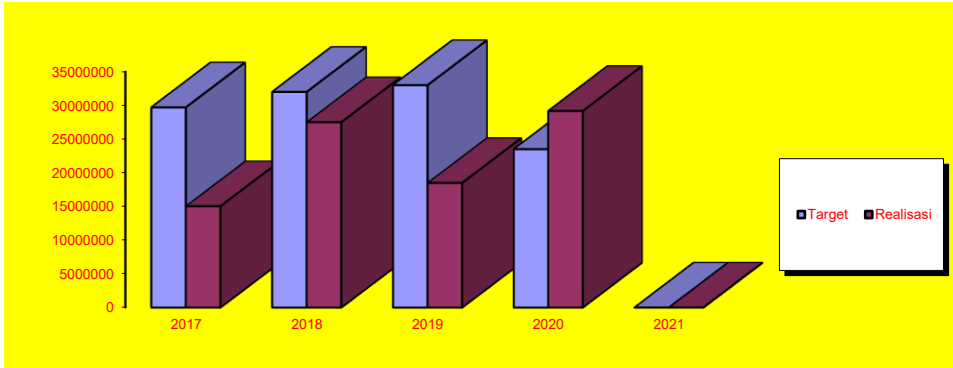
Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.35.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.46.170.000.00,-atau 131.91% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp.78.539.233.253.00,- direalisasikan sebesar Rp.50.023.592.610.00,- atau 63.69% dari anggarannya.Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp.78.504.233.253.00,- defisit sebesar Rp.49.977.422.610.00,- atau 63.66%
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai dengan 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2024 s.d. 2017
(dalam rupiah)

No .	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	5	6
1.	2017	29.700.000	15.030.000	50.61
2.	2018	32.000.000.00	27.500.000.00	85.94
3.	2019	33.000.000.00	18.490.000.00	56.03
4.	2020	23.500.000	29.170.000.00	124.13
5.	2024	35.000.000.00	46.170.000.00	131.91

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi
PAD TA 2024 s.d. 2017



Secara keseluruhan dari TA 2024 sampai dengan TA 2020 target PAD Provinsi Jambi pada Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi mengalami Penurunan anggaran dari tahun lalu.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2024 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.78.539.233.253.00,- direalisasikan sebesar Rp.50.023.592.610.00,- atau 63.69%. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal
4. Belanja Operasi TA 2024 dengan target sebesar Rp.77.688.353.755.00,- terealisasi sebesar Rp.49.243.012.202.00,- atau 63.39% terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Operasi TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	16.347.427.003.00	15.141.890.132.00	92.63
2.	Belanja Barang dan Jasa	13.369.176.752.00	11.504.619.180.00	86.05
3.	Belanja Bantuan Sosial	47.971.750.000.00	22.596.502.890.00	47.10
J u m l a h		77.688.353.755.00	49.243.012.202.00	63.39

Pada TA 2024, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.850.879.498.00,- dan terealisasi sebesar Rp.780.580.408.00,- atau 91.74% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.415.658,00	770.406.888,00	91.67
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.643.840,00	2.423.520,00	91.67
4.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	7.820.000,00	7.750.000,00	99.10
Jumlah		850.879.498,00	780.580.408,00	91.74

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur

Provinsi Jambi Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan SKPD selaku entitas Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKPD). Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi merupakan gabungan dari Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- 1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporanyang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum

belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap

3) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) Surplus/Defisit-LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) **Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

(1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;

- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar
 - (3) Kualitas piutang diragukan
 - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan

Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);

- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kasdi kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazeable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazeable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan

penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongankan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- c) Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;

- (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
 - 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
 - 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
 - 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
 - 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
 - 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
 - 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2024 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka

- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.